



**P U T U S A N**

**Nomor : 191/Pdt.G/2011/PA.Smd.**

**بسم الله - للرحمن للرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Penggugat",

**MELAWAN**

Tergugat, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam/di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar pihak penggugat dan kedua saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 8 Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, , telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA. Smd. tanggal 14 Juni 2011.

1



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 1997, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.09 No.06 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang selama 13 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei Tahun 2004 berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
5. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada keluarga tergugat di Jawa, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat



penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah



dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bukti P.1 ;
2. Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT. Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda tanggal 31 Januari 2011, P. 2;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi- saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing- masing saksi- saksi memberikan keterangan sebagai berikut :



Saksi pertama, SAKSI 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, dan mengetahuinya keduanya adalah suami istri, karena penggugat adik sepupu saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1997, tinggal bersama di Samarinda Seberang, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2004 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa keberadaan tergugat hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa penggugat berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak menemukan keberadaan tergugat;
- Bahwa sejak kepergiannya, tergugat tidak memberikan nafkah, tidak memperdulikan penggugat, dan harta yang ditinggalkan tergugat untuk penggugat juga tidak ada;
- Bahwa selama ditinggal pergi tergugat, penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya;

SAKSI 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, dan mengetahuinya keduanya adalah suami istri, karena bertetangga penggugat sejak awal tahun 2004;
- Bahwa ketika baru kenal dengan penggugat dan tergugat, rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan No. 191/Pdt.G/2011/PA.Smd. tanggal 14 Juni 2011.

5



- Bahwa sejak tahun 2004 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa keberadaan tergugat hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa penggugat berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak menemukan keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergiannya, tergugat tidak memberikan nafkah, tidak memperdulikan penggugat, dan harta yang ditinggalkan tergugat untuk penggugat juga tidak ada;
- Bahwa selama ditinggal pergi tergugat, penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada



berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **T E N T A N G      H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat dan alat bukti tertulis P1, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:





من دعى للى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sejak akhir tahun 2004 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit kepada penggugat dan tanpa diketahui kemana kepergiannya, dan tidak pernah kembali kepada penggugat, hingga sekarang keberadaan tergugat sudah





tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti – bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Desember 1997 sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 20 Desember 1997;

Menimbang, bahwa bukti P 2 dan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing- masing bernama

Putusan No. 191/Pdt.G/20 11/PA. Smd. tanggal 14 Juni 2011.

9



SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, dan masing- masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan menilai, dari bukti- bukti yang diajukan telah menguatkan alasan gugatan penggugat, karena telah nyata tergugat melanggar ta'lik talak yang pernah diucapkannya pada angka 1, 2 dan 4, yaitu *telah setahun tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak kepergiannya, tergugat tidak memberikan nafkah, tidak memperdulikan penggugat, dan harta yang ditinggalkan tergugat untuk penggugat juga tidak ada*. Karena itu persyaratan ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan, dan telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi



ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan ttergugat dengan cara menasihati penggugat, tetapi tidak berhasil. Dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan, dan penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- untuk menebus talak tergugat, dalam hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

إِنَّا عُلِقَ لِلطَّلَاقِ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ لِلشَّرْطِ .

Artinya: “Jika talak digantungkan kepada suatu syarat; maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi”.

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al- Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..... إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang –orang yang beriman tepatilah janji .....dst “.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang

Putusan No. 191/Pdt.G/20 11/PA. Smd. tanggal 14 Juni 2011.

11



perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, terhadap, Penggugat, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syakhрани** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.Muh.Rifa'i, M.H.** dan **Drs.Tatang Sutardi, M.HI.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari



itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani .

Drs. Muh. Rifai , M.H.

Drs. Tatang Sutardi , M.HI.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |

Putusan No. 191/Pdt.G/20 11/PA. Smd. tanggal 14 Juni 2011.

13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	:	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 301.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)